

ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN: STUDI KEPUSTAKAAN

¹Aribbah Fitroti, ²Nabilah Husniyyah, ³Rifki Aditya Chandra, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: aribbahf@gmail.com, nabilahhsnyyh02@gmail.com, abrifkiaditya@gmail.com,
iwansetiawan@uinsgd.ac.id, Widiyantiniema12@gmail.com

Abstract

Insurance is a vital instrument in risk management that has become widespread in modern society. However, conventional insurance practices often involve elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), which contradict the principles of Islamic sharia. As a sharia-compliant alternative, Islamic insurance (takaful) adopts an approach based on mutual assistance (ta'awun), justice, and trustworthiness in fund management. This article aims to explain the basic concepts, fiqh principles, and operational mechanisms of Islamic insurance using a descriptive qualitative approach through literature review. The findings indicate that Islamic insurance operates through contracts such as tabarru', wakalah bil ujah, or mudharabah, with participant funds managed collectively and in accordance with sharia. Core principles such as tauhid (monotheism), justice, transparency, and supervision by the Sharia Supervisory Board serve as the foundational elements that distinguish takaful from conventional insurance. This article is expected to enhance public literacy on Islamic finance and serve as a reference in developing a fair and sharia-compliant risk protection system.

Keywords: *Islamic insurance, takaful, fiqh muamalah, tabarru', Islamic finance*

Abstrak

Asuransi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan risiko yang berkembang luas di masyarakat modern. Namun, praktik asuransi konvensional sering kali mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, asuransi syariah (takaful) hadir dengan pendekatan tolong-menolong (ta'awun), keadilan, dan amanah dalam pengelolaan dana. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar, prinsip fiqh, dan mekanisme operasional asuransi syariah melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi melalui akad tabarru', wakalah bil ujah, atau mudharabah, dengan dana peserta dikelola secara kolektif dan sesuai syariah. Prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan, transparansi, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadi fondasi utama yang membedakan takaful dari asuransi konvensional. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan menjadi rujukan dalam pengembangan sistem perlindungan risiko yang adil dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Asuransi syariah, takaful, fiqh muamalah, tabarru', keuangan Islam

PENDAHULUAN

Risiko merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai aspek, individu dan kelompok senantiasa berhadapan dengan ketidakpastian seperti kecelakaan, kematian, bencana, kehilangan harta benda, hingga kerugian finansial. Untuk

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

merespons kemungkinan-kemungkinan tersebut, masyarakat modern mengenal sistem perlindungan yang dikenal dengan asuransi. Asuransi menjadi instrumen pengelolaan risiko dengan pendekatan kolektif, di mana risiko ditanggung bersama melalui mekanisme kontribusi premi. Namun, sistem asuransi yang berkembang secara konvensional sering kali memunculkan praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Ketiga unsur tersebut dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksese negatif bagi salah satu pihak.

Sebagai alternatif dari sistem konvensional, lahirlah konsep asuransi syariah atau takaful. Sistem ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan sekaligus memberikan perlindungan ekonomi. Asuransi syariah tidak hanya menghindari larangan-larangan syariat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab sosial, dan prinsip amanah dalam pengelolaan dana. Dalam takaful, peserta tidak membeli proteksi dari perusahaan, melainkan saling berkontribusi melalui dana tabarru', yang secara kolektif digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengelola (wakil atau mudharib), bukan pemilik dana, sehingga relasi yang terbentuk antara perusahaan dan peserta bersifat kerja sama, bukan jual beli risiko. Urgensi pembahasan asuransi syariah semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai syariah.

Meskipun demikian, pemahaman publik terhadap konsep, prinsip, dan mekanisme asuransi syariah masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara sistem syariah dan konvensional, bahkan masih mempertanyakan keabsahan takaful dalam pandangan fiqh Islam. Padahal, asuransi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, hingga regulasi pemerintah seperti UU No. 40 Tahun 2014. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip fiqh yang mendasari asuransi syariah, serta mekanisme operasionalnya dalam praktik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan literasi asuransi syariah, serta mendukung pengembangan sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai spiritualitas. Selain sebagai kajian akademik, artikel ini juga diharapkan menjadi bahan edukasi bagi masyarakat dalam memilih solusi perlindungan risiko yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada penelaahan konseptual mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah dari perspektif fiqh, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan mensintesis berbagai sumber rujukan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang teori, prinsip, dan praktik yang relevan dalam sistem takaful. Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari literatur sekunder berupa buku ilmiah, jurnal akademik, artikel online kredibel, dokumen peraturan perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan asuransi syariah.

Proses analisis dilakukan secara deduktif dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar operasional asuransi syariah, kemudian dibandingkan dengan praktik konvensional untuk menunjukkan perbedaannya secara substantif. Seluruh data yang diperoleh dikaji secara kritis untuk menghasilkan pemaparan teoritis yang utuh dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, metode ini mendukung tujuan utama penulisan, yaitu menghadirkan pemahaman akademik yang dapat memperkuat literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan suatu bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menjamin (*takaful*) antar peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi syariah tidak terdapat unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang dilarang dalam Islam. Sistem ini mengedepankan keadilan dan transparansi di mana dana yang dikumpulkan dari para peserta akan dikelola secara amanah oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola (*mudharib*), dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau dengan sistem wakalah bil ujrah.

Secara yuridis, dasar hukum asuransi syariah di Indonesia mengacu pada beberapa regulasi penting. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa asuransi dalam bentuk syariah diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengatur industri ini melalui berbagai peraturan turunan demi menjaga keberlangsungan serta akuntabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam Islam yang membedakannya dari asuransi konvensional. Salah satu landasan utamanya adalah prinsip tauhid, yakni menjadikan setiap aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Prinsip ini memastikan bahwa tujuan berasuransi bukan semata-mata keuntungan, melainkan niat untuk menerapkan nilai-nilai syariah dan mendapatkan ridha Allah. Prinsip keadilan menjadi pilar penting, memastikan hubungan yang setara antara peserta dan perusahaan. Tidak diperkenankan adanya praktik yang merugikan seperti dana hangus.

Dana tabarru' yang terkumpul wajib dikelola secara transparan dan dikembalikan bila tidak digunakan, termasuk hasil investasinya, atau disalurkan untuk kemaslahatan umat. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) menekankan bahwa kontribusi peserta adalah bentuk solidaritas untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana yang terkumpul tidak menjadi milik perusahaan, melainkan dikelola secara amanah dan profesional untuk kepentingan bersama. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik dana.

Selanjutnya, prinsip amanah dan saling ridha mengikat kedua pihak perusahaan dan peserta dalam rasa saling percaya dan keikhlasan. Kepercayaan ini mencakup pengelolaan dana, proses klaim, dan penghindaran kecurangan baik oleh peserta maupun perusahaan. Asuransi syariah juga wajib menghindari unsur riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, akad yang digunakan adalah tabarru', bukan jual beli risiko seperti dalam asuransi konvensional. Investasi dana peserta juga harus melalui instrumen yang halal dan sesuai prinsip syariah. Prinsip menghindari risywah (suap) ditegakkan demi menciptakan praktik bisnis yang adil dan etis. Transparansi dan kejujuran menjadi nilai inti dalam setiap tahapan transaksi. Terakhir, prinsip tanggung jawab bersama, ikhtiar dan tawakal, serta saling melindungi menegaskan bahwa asuransi syariah bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga refleksi dari ukhuwah Islamiyah dan penerapan fardhu kifayah. Setiap peserta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, termasuk membantu anggota yang kurang mampu membayar kontribusi.

Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Mekanisme operasional asuransi syariah berbeda secara mendasar dengan asuransi konvensional. Perbedaan ini terletak pada prinsip dasar yang digunakan. Dalam asuransi syariah, sistemnya dibangun berdasarkan akad tabarru', yaitu akad tolong-menolong antar peserta, bukan berdasarkan jual beli perlindungan seperti dalam asuransi konvensional. Dengan demikian, peserta asuransi syariah tidak membeli risiko dari perusahaan, melainkan saling membantu dengan menyumbangkan sejumlah dana ke dalam kumpulan dana bersama yang disebut dana tabarru'. Dana inilah yang nantinya digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah.

Tahapan-tahapan mekanisme operasional asuransi syariah meliputi: pertama, pengumpulan dana kontribusi dari peserta yang disisihkan sebagai bentuk hibah (*tabarru'*). Dana ini bersifat kolektif dan tidak menjadi milik perusahaan. Pengumpulan dana dilakukan melalui akad tabarru', wakalah bil ujah, atau mudharabah. Kedua, dana yang terkumpul dikelola oleh perusahaan sebagai wakil (wakil atau *mudharib*) tanpa mengambil keuntungan dari dana tersebut kecuali imbalan jasa (*ujrah*) yang disepakati. Ketiga, dana yang belum digunakan akan diinvestasikan dalam instrumen yang halal dan sesuai prinsip syariah seperti sukuk, saham syariah, reksadana syariah, atau pembiayaan sektor riil. Keempat, jika peserta

mengalami risiko, klaim dibayarkan dari dana tabarru' berdasarkan proses verifikasi yang transparan dan adil. Kelima, jika terdapat surplus underwriting, kelebihan dana ini bisa dibagikan kembali kepada peserta atau ditahan untuk memperkuat dana tabarru' di masa depan.

Dalam keseluruhan proses ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas asuransi syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. DPS berperan dalam pengawasan akad, pengelolaan dana, investasi, hingga pembayaran klaim. Mereka juga memberikan fatwa dan keputusan atas permasalahan baru yang mungkin timbul. Mekanisme ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai-nilai sosial dan spiritual Islam. Nilai-nilai seperti tolong-menolong, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, maysir, dan gharar menjadi landasan utama yang membedakan asuransi syariah dari sistem konvensional. Dengan sistem ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan Islam meningkat dan dapat memperkuat peran ekonomi Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dinamika Implementasi dan Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Meskipun asuransi syariah terus berkembang di Indonesia, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan sosial. Di antaranya adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap konsep asuransi syariah, dominasi asuransi konvensional yang telah lebih dahulu mapan, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip keuangan syariah secara mendalam.

Selain itu, belum semua perusahaan asuransi syariah memiliki sistem dan produk yang sepenuhnya terpisah dari induk konvensional. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam pengelolaan dana, investasi, dan manajemen risiko. Masih ada kebutuhan akan inovasi produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim modern, seperti asuransi mikro syariah atau asuransi pendidikan syariah yang fleksibel dan terjangkau.

Dalam konteks regulasi, meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur industri asuransi syariah, masih diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pengawasan syariah, termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan perkembangan hukum Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menjamin (*takaful*) antar peserta. Sistem ini berbeda dari asuransi konvensional karena menghindari unsur riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah. Pengelolaan dana dilakukan oleh perusahaan sebagai wakil peserta dengan sistem wakalah bil ujah atau mudharabah, dan dana yang terkumpul. Asuransi syariah merupakan inovasi keuangan Islam yang mengintegrasikan perlindungan finansial dengan nilai-nilai etika dan spiritual Islam. Dibangun atas prinsip tolong-menolong, keadilan, dan amanah, asuransi syariah menghadirkan sistem alternatif yang lebih sesuai dengan tuntunan syariah dibandingkan asuransi konvensional yang sarat akan unsur riba, gharar, dan maysir. Mekanisme operasional asuransi syariah yang didasarkan pada akad tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah, menciptakan struktur partisipatif dan kolektif, bukan transaksional dan spekulatif. Keberadaan DPS dan pengawasan regulatif dari OJK menjadi fondasi penting dalam menjaga kepatuhan syariah sistem ini.

Namun demikian, tantangan implementasi, terutama dari segi edukasi, inovasi produk, dan penguatan institusi pengawas, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat posisi asuransi syariah sebagai sistem perlindungan keuangan yang adil, transparan, dan spiritual. Dana tabarru' berasal dari kontribusi peserta dalam bentuk hibah (*tabarru'*), bukan pembayaran premi jual-beli risiko. Dasar hukum asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 dan fatwa-fatwa DSN-MUI, serta diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Prinsip-prinsip utama yang mendasari asuransi syariah meliputi tauhid, keadilan, tolong-menolong, amanah, saling ridha, dan tanggung jawab kolektif, serta penghindaran terhadap praktik suap dan kecurangan. Mekanisme operasionalnya menekankan pada pengelolaan dana secara syariah, pembayaran klaim yang adil, serta investasi yang halal. Dengan menerapkan nilai-nilai sosial dan spiritual Islam, asuransi syariah bukan hanya alat perlindungan keuangan, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera melalui sistem keuangan yang sesuai syariah.

REFERENSI

1. Amrin, A. (2011). *Meraih berkah melalui asuransi syariah: Ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
2. Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah*

5. Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(2), 181-190.
6. Ilham, M. (2021). Harmonisasi Asuransi Syariah dalam Maqashid Syariah dan Perundangan di Indonesia. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(2), 119-131.
7. Lubis, M. S. Y. (2022). Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 277-284.
8. Mapuna, H. D. (2019). ASURANSI JIWA SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159-166.
9. Majma'ul Lughah Arabiyah, Al Mu'jam Al Wasit Rachman, A., Sahib, A., & Nugroho, A. F. (2024). *Manajemen Risiko dan Asuransi* (1st ed.). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
10. Sawitri, A. N. (2011). Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal. *Media Ekonomi*, 19(2), 30-51.
11. Syuhada, E. F., & Mursyid. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 12-22.
12. Sula, M. S. (2016). *Principles of Islamic insurance*. Jakarta: Syakir Sula Institut.
13. Sipa. (2023). Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional. *ECONIS : Journal Of Economis and Business*, 1(2), 96-106.
14. Soemitra, A. (2019). *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing.
15. Thohari, F. (2011). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad*, 3(2), 273-292.
16. Ujung, S. K. K. (2025). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 78-87.
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
18. Winarno, S. H. (2015). Analisis perbandingan asuransi syariah dan asuransi Konvensional. *MONETER: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2(1).